

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab sebelumnya terhadap penganggaran gedung Kelurahan Sumurboto, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan sumber data yang akan digunakan untuk menetapkan anggaran pembangunan gedung pada tahun anggaran berikutnya sehingga berdampak langsung terhadap penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto.

Penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto menggunakan pendekatan gabungan dari *top-down* dan *bottom-up*, menerapkan fungsi manajemen dasar berupa perencanaan, koordinasi, dan pemantauan, mengikuti mekanisme yang tepat dalam penyusunan anggaran, dan seluruh tahapannya sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan rembug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto sudah sesuai dengan teori manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.